

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat maupun yang berkenaan dengan hukum dalam masyarakat.<sup>56</sup>

#### **3.1 Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang pokok kajiannya tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti untuk mendukung penelitian yuridis normatif digunakan juga penelitian empiris. Oleh karena itu jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas peneliti. Data sekunder tersebut meliputi :

- a. Bahan hukum primer yang peneliti gunakan dalam penulisan ini ialah Putusan Perkara Nomor 743/Pid.B/2024/PN Rap.
- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel, jurnal, internet, dan sumber bacaan lainnya yang relevan dan dapat mendukung penelitian.

---

<sup>56</sup> Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (2009), (Jakarta: Sinar Grafika), Hlm.19

### 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

#### 3.2.1 Tempat Penelitian

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan Proposal ini, maka penulis memutuskan untuk memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Rantauprapat sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam Tindak Pidana Bandar Perjudian Toto Gelap Online (Studi Putusan 743/Pid.B/2024/PN Rap) yang sesuai dengan judul penulis..

#### 3.2.2 Waktu penelitian

No.	Kegiatan	Oktober 2024				November Desember 2024				Januari Maret 2025				April Mei 2025				Mei Juni 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																				
2.	Bimbingan Proposal																				
3.	Seminar Proposal																				
4.	Penelitian Lapangan di Pengadilan Negeri Labuhanbatu																				
5.	Bimbingan Bab IV dan V Hasil dan Pembahasan																				
6.	Sidang Meja Hijau																				

### 3.3 Bahan dan Alat Penelitian

Alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Maka, peneliti sebagai alat juga perlu dipastikan sejauh mana penelitian kualitatif siap melakukan penelitian dan

kemudian terjun ke lapangan. Alat-alat yang wajib peneliti persiapkan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pedoman Wawancara

Wawancara merupakan alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dan informan yang berupa daftar pertanyaan.

#### 2. Buku Catatan dan Pena

Buku catatan dan pulpen yaitu alat yang berfungsi untuk menulis dan mencatat semua percakapan dengan sumber data.

#### 3. Kamera

Kamera yaitu alat yang berfungsi untuk merekam atau mengambil gambar jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan.

### **3.4 Cara Kerja**

1. Observasi, merupakan metode pengumpulan data di mana peneliti secara langsung mengamati objek atau fenomena yang sedang diteliti. Melalui observasi, peneliti dapat mencatat berbagai perilaku, kondisi, atau perubahan yang terjadi dalam situasi yang sebenarnya. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan realistis, terutama jika data yang diinginkan berkaitan dengan perilaku atau interaksi langsung.
2. Wawancara, merupakan metode pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden untuk

mendapatkan informasi secara mendalam. Dalam wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden untuk memperoleh pemahaman tentang pengalaman, pendapat, perasaan, atau persepsi mereka terhadap topik yang sedang diteliti. Wawancara dalam penelitian ini penulis lakukan dengan pihak Pengadilan Negeri Rantauprapat.

3. Dokumentasi, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis berbagai dokumen atau arsip yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen ini bisa berupa catatan tertulis, foto, rekaman audio atau video, laporan, artikel, surat, dan berbagai jenis dokumen lainnya yang berisi informasi penting terkait objek atau masalah yang diteliti. Dokumentasi penelitian berfungsi sebagai sumber data sekunder dan sering digunakan untuk melengkapi data dari metode lain, seperti observasi atau wawancara.

### **3.5 Analisis Data**

Data yang telah terkumpul dan tersusun secara sistematis selanjutnya dianalisis dengan metode penelitian yuridis normatif. Metode ini memiliki pengertian yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap aturan-aturan hukum tertulis atau dokumen-dokumen hukum yang berlaku. Penelitian ini menitikberatkan pada studi dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, kontrak, doktrin, dan literatur hukum untuk memahami norma-norma hukum yang mengatur suatu masalah tertentu. Namun, sedikit aksi penulis dengan melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Rantauprapat.